



ABSTRAKSI

Jepang telah mengalami banyak perubahan sejak kekalahannya dalam Perang Dunia II, perubahan yang cukup signifikan terjadi pada kehidupan sosial-politik Jepang dengan munculnya Konstitusi 1947 yang menggantikan Konstitusi Meiji. Dalam Konstitusi 1947 Jepang dituntut untuk lebih mengutamakan nilai-nilai demokrasi dan menjunjung hak asasi manusia. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan wanita Jepang yang ter subordinasi dan dianggap sebagai *second class*. Sesuai dengan pasal 18 konstitusi 1947 mengenai hak berorganisasi, di Jepang muncul sebuah organisasi *Seikatsu Club* yang berupaya untuk memperjuangkan hak wanita Jepang di sektor publik. Melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh *Seikatsu Club* wanita Jepang mulai mendapatkan hak serta peluang mereka terutama dalam sektor publik dan mendorong terciptanya *gender equal society* di Jepang.

Keywords : *equal, gender, gerakan, hak, Jepang, Seikatsu, wanita*